



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya pengembangan pesantren melalui fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terintegrasi dengan kebijakan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan yang telah diberikan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provins Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2009);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITASI PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi kesejahteraan rakyat.

8. Pondok Pesantren, *Dayah, Surau, Meunasah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
10. Kiai, muallim, Ustadz/Ustadzah, Tuan Guru, Abah Guru atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
12. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
13. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
14. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
16. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
 1. Pembinaan Pesantren;
 2. Pemberdayaan Pesantren;
 3. Rekognisi Pesantren;
 4. Afirmasi Pesantren; dan
 5. Fasilitasi Pesantren;
- c. koordinasi dan komunikasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- f. sistem informasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur paling sedikit:
- a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

Pasal 6

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, selaku pendidik harus:
- a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
- a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, *klasikal*, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 - c. rencana strategis daerah provinsi; dan
 - d. rencana kerja pemerintah daerah provinsi.

Pasal 12

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

**Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren**

Pasal 14

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar; dan
 - c. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren

Pasal 19

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima
Afirmasi Pesantren**

Pasal 20

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - b. bantuan program.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Kerja dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren**

Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. fasilitasi pemberian insentif tenaga pendidik/tenaga kependidikan status honorer.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Kerja dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB V
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI**

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan:
 - a. tokoh masyarakat/kyai/pengurus Pesantren;
 - b. kantor wilayah kementerian agama provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;

- b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren; dan
- d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

**Bagian Kedua
Kerja Sama**

Pasal 25

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu serta mengembangkan Pesantren Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

**Bagian Ketiga
Kemitraan**

Pasal 26

- (1) Gubernur mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Provinsi;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Provinsi;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Provinsi; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 28

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB X PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Unit Kerja dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan, koordinasi, tugas, dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:

(9-281/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITASI PESANTREN**

I. UMUM

Bahwa pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya berkontribusi penting dalam mewujudkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter Pancasila, cinta tanah air, dan berkemajuan.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kalimantan Selatan dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Kalimantan Selatan yang telah dikenal sebagai masyarakat agamis yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam menjadikan pesantren sebagai alternatif dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakatnya sehingga pesantren terus bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu dan memberikan kontribusi semakin penting dan nyata untuk kemajuan bangsa Kalimantan Selatan.

Kemajuan yang ditunjukkan oleh pesantren terlihat nyata dengan tingginya minat masyarakat khususnya para orang tua terhadap pesantren, sehingga pesantren tidak lagi sebagai pilihan nomor dua, melainkan sudah menjadi prioritas bagi orang tua dalam memilih Lembaga Pendidikan anak-anak mereka.

Hal tersebut tidak terlepas dari prestasi dan kemajuan pesat yang dicapai oleh pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan pengajaran dimana para lulusan pesantren dapat bersaing dan unggul dalam merebut tempat di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri.

Dengan metode pengajaran khas pesantren, para lulusan pesantren menjadi anak bangsa yang mandiri dan tangguh dalam memasuki kehidupan di dalam masyarakat karena mereka unggul dalam merebut peluang atau kesempatan kerja.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pesantren terutama untuk fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber pendanaan pesantren.

Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Kalimantan Selatan yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan pembinaan, pemberdayaan, afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Peraturan Daerah yang dibuat berisi semua hal yang menyangkut fasilitasi penyelenggaraan pesantren khusus pada aspek fungsi pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang kepada Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kalimantan Selatan disusun dengan tujuan untuk sinkronisasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Hal-hal yang menjadi cakupan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren adalah hal yang terkait dengan fungsi pemberdayaan masyarakat yaitu pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren.

Koordinasi dan Komunikasi dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren diperlukan guna kelancaran pelaksanaan program mengingat banyaknya lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penyelenggaraan pesantren baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama maupun Lembaga terkait lainnya.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah terbukanya partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Maka Peraturan Daerah Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan pesantren.

Masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Di samping partisipasi masyarakat, Peraturan Daerah ini juga mengatur pola sinergitas, kerja sama, dan kemitraan dengan berbagai Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pesantren, Lembaga sosial, Kesehatan, Lembaga Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Guna kemudahan dalam dokumentasi dan kelancaran arus informasi, Gubernur membangun sistem informasi pesantren Daerah Kalimantan Selatan yang dapat diintegrasikan ke sistem informasi pesantren yang berada di Kementerian Agama maupun sistem informasi Pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan. Keberadaan sistem informasi pesantren juga berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi.

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pesantren mencakup spektrum lintas kementerian/Lembaga, oleh karena itu dibutuhkan sebuah tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren yang mempunyai fungsi konsultasi, supervisi, mediasi, advokasi, standarisasi.

Keanggotaan tim pengembangan mencerminkan keterwakilan semua unsur yang berkepentingan terhadap pemberdayaan pesantren, antara lain unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Pesantren, Asosiasi Pesantren, Profesional/Akademisi, dan atau pemangku kepentingan lainnya.

Pendanaan merupakan bagian yang penting dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Terkait dengan masalah ini perlu pengaturan yang detil dan pasti, mengingat masalah manajemen penganggaran menyangkut dimensi hukum keuangan negara yang luas.

Ketentuan mengenai sumber dana, alokasi, mekanisme pencairan, dan pengawasan penggunaan diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

“Secara mandiri dan atau independen” maksudnya bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Pasal 4

Nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Yang dimaksud dengan "sorogan" adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik; sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan "bandongan" adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul masail.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren dan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren adalah membekali pengetahuan seperti melaksanakan pelatihan, seminar, lokakarya untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, tidak hanya kepada santri tetapi juga kepada tenaga pengajar dan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan di pondok pesantren, santri dan semua unsur yang terlibat dalam pondok pesantren tidak hanya dengan dibekali ilmu agama tetapi juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan di luar dari materi kurikulum pondok, misalnya seperti *Lifeskill* berwirausaha, pelatihan penggunaan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman menuju era 5.0, pelatihan, lokakarya dan pengembangan kreatifitas, skill, keterampilan dan Sumber Daya Manusia, agar nantinya pada saat kembali ke tengah-tengah masyarakat (khususnya santri) mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan peningkatan keahlian manajerial Pesantren adalah memberikan arahan pada proses berjalannya sebuah lembaga pesantren dapat terpantau. Berbagai upaya memperbaiki manajemen sudah banyak dilakukan para kyai yang ingin merespon keteringgalan pendidikan yang berjalan di pesantren, salah satunya adalah mengembangkan pendidikannya dengan mendirikan madrasah dan sekolah.

Ayat (3)

Pendidikan entrepreneurship menjadi salah satu langkah konkrit untuk lebih memberdayakan pesantren, selain semangat kemandirian yang sudah menjadi ciri khasnya, penting pula mengajarkan berbagai keahlian dan semangat kewirausahaan kepada para santri agar kelak setelah lulus mereka dapat meneruskan hidup dengan bekerja secara professional, dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan. Pendidikan entrepreneurship di pondok pesantren dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya: perkebunan, perikanan, peternakan, ketrampilan menjahit, dan kerajinan tangan. Adanya bantuan dari instansi terkait, serta motivasi dan visi-misi kyai menjadi faktor pendukung terselenggaranya pendidikan entrepreneur, sedangkan kurangnya tenaga ahli dan pembimbing di bidangnya menjadi faktor penghambat terselenggaranya pendidikan entrepreneurship di pesantren

Ayat (4)

Lahirnya Perda ini merupakan bentuk rekognisi (pengakuan) pemerintah daerah terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada sejak berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Ayat (5)

Perda ini bagian dari afirmasi kepada dunia pondok pesantren sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, keaslian, dan bercorak ke-Indonesiaan. Perda untuk memberikan penguatan kepada pesantren bahwa pesantren diakui sebagai lembaga formal setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

Ayat (6)

Dengan adanya Perda ini pemerintah daerah memberikan perhatian lebih sama dengan pendidikan formal lainnya untuk diberikan fasilitas peningkatan kualitas sarana dan prasarana di pondok pesantren.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembinaan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pada pondok pesantren dengan memberikan keterampilan-keterampilan di luar dari materi kurikulum pondok, memberikan dan mengadakan pelatihan *lifeskill*.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Melakukan program penyuluhan ke lingkungan pesantren baik oleh pemerintah daerah atau instansi terkait secara terprogram yang berguna untuk menyebarluaskan informasi yang baru agar santri dan semua yang terlibat di lingkungan pesantren memperoleh pengetahuan dan informasi terbaru seputar kehidupan masyarakat di luar pesantren;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala dan terjadwal yang difasilitasi pemerintah bekerjasama dengan dinas kesehatan;
- c. Memberikan pelayanan konseling secara berkala dan terjadwal, proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh dasar keterampilan hidupnya atau dengan kata lain membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya;
- d. Memberikan pelayanan edukasi secara berkala dan terjadwal, proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik, upaya yang berbentuk proses seseorang atau kelompok meningkatkan dan melindungi kesehatan mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan meningkatkan kemauan yang didorong karena adanya faktor tertentu;
- e. Mengadakan acara sosialisasi secara terjadwal dan berkala terhadap hal-hal baru atau informasi terbaru yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik di lingkungan pesantren, agar peserta didik mengetahui informasi penting yang berhubungan dengan kemajuan pesantren dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan pondok pesantren;
- f. Mengadakan kegiatan bina mental secara berkala dan terjadwal, merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pendidikan entrepreneurship menjadi salah satu langkah konkrit untuk lebih memberdayakan pesantren, selain semangat kemandirian yang sudah menjadi ciri khasnya, penting pula mengajarkan berbagai keahlian dan semangat kewirausahaan kepada para santri agar kelak setelah lulus mereka dapat meneruskan hidup dengan bekerja secara profesional, dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan. Pendidikan entrepreneurship di pondok pesantren dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya: perkebunan, perikanan, peternakan, ketrampilan menjahit, dan kerajinan tangan. Adanya bantuan dari instansi terkait, serta motivasi dan visi-misi kyai menjadi faktor pendukung terselenggaranya pendidikan entrepreneur, sedangkan kurangnya tenaga ahli dan pembimbing di bidangnya menjadi faktor penghambat terselenggaranya pendidikan entrepreneurship di pesantren

Ayat (2)

Program penguatan ekonomi dan peningkatan life skill bagi pondok pesantren guna menguatkan kelembagaan pondok pesantren.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bantuan Sarana dan Prasarana adalah bantuan dalam bentuk fisik, dapat berupa pembangunan Gedung Asrama Santri, Masjid atau Mushala, ruang belajar, maupun sarana pendukung lainnya.

Huruf b

Bantuan program pemerintah adalah seperti memberikan bantuan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren, memberikan bantuan untuk bangunan sarana dan prasarana, program penguatan ekonomi dan peningkatan lifeskill, memberikan beasiswa untuk santri yang berprestasi atau beasiswa untuk santri yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan akses mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 127